

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 132 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANJAR
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1601

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>2. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 71 (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara <i>self-assessment</i> dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT. (2) SPTPD sebagaimana pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. (3) Setiap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan wajib mengisi SPOP. (4) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati Banjar di wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.</p>	<p>2. Beberapa ketentuan dalam BAB V diubah, yaitu Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 dan ditambah 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 85a, Pasal 85b, dan Pasal 85c, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>BAB V PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p>Bagian Kesatu Sistem Pemungutan Pajak</p> <p>Pasal 70 (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati adalah</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Berdasarkan SPOP, Bupati menorbitkan SPPT. (6) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal hal: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/ atau b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. (7) Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (8) Kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui Online System.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 77</p> <p>(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Wajib Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan. (3) Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan sistem transaksi secara online dilakukan oleh Badan berdasarkan hasil observasi lapangan. (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa informasi, data, bon penjualan (bill), invoice, struck, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu beranggotaan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran pajak. (5) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara online. (6) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga. (7) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, STPD, dan SKPDKB. (8) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disofor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto</p>	<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Air Tanah; b. Pajak Reklame; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan. <p>(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; dan g. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan <p>Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak</p> <p>Pasal 71</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak. (2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait. (3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait. (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD. (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. (7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Bupati. 	

fu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(9) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dilakukan dengan maksud menggunakan SSPD.</p> <p>(10) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(11) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.</p>	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP PBB P2.</p> <p>(2) SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB P2 diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Ketiga Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p>Pasal 74</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD dan disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(2) Khusus Wajib BPHTB, SSPD merupakan SPTPD.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.</p> <p>(4) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD dan data transaksi usaha berupa informasi, data, bon penjualan (<i>bill</i>), <i>invoice</i>, <i>struck</i>, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis.</p> <p>(5) Kewajiban melampirkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online.</p> <p>(6) Sistem pelaporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.</p>	

per

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(7) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD, serta pemungutan pajak secara online diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 75</p> <p>(1) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya dan pada basis data PBB P2; b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB P2; c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2; d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri. <p>(3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.</p> <p>(4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 76</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPKDB dalam hal: 	

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</p> <p>2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</p> <p>b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Keempat Pajak yang Ditetapkan oleh Bupati</p> <p>Pasal 77 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang</p>	



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan menggunakan SPPT.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak. <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Setiap Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau SPPT.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(4) Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Kelima Bukti Pembayaran dan Penerimaan</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Keenam Pengangsuran dan Penundaan Pajak</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Ketujuh Penagihan Retribusi</p> <p>Pasal 82</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 	

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p> <p>c. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</p> <p>d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</p> <p>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :</p> <p>a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;</p> <p>b. besarnya utang pajak;</p> <p>c. perintah untuk membayar; dan</p> <p>d. jangka waktu pelunasan utang pajak.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 84</p> <p>Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>Bagian Kedelapan Penagihan Seketika dan Sekaligus</p> <p>Pasal 85</p> <p>(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu; b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya; d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; b. besarnya utang Pajak; c. perintah untuk membayar; dan d. saat pelunasan Pajak. <p>(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.</p> <p>(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Kesembilan Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan</p> <p>Pasal 85a</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak</p>	

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran; terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. <p>(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 85b</p> <p>(1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.</p> <p>(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.</p> <p>(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 85c</p> <p>(1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Instansi Yang Berwenang melaksanakan lelang negara.</p> <p>(2) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</p> <p>(3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	5. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 102A sehingga Pasal 102A berbunyi sebagai berikut: Pasal 102A (1) Pelaksanaan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online dilaksanakan secara bertahap. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait